

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kalimantan Timur, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susi Maryanti, S.H., M.H. dan Yunita Hendyas Sari, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Susi Maryanti, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Jl. Jend. A. Yani Blok B1 No. 22, Kel. Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 14

November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 31 Juli 2014 berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat sebagai Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat sebagai Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 27 November 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 2 Desember 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan

permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 5 Desember 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding dari Panitera tanggal 11 Desember 2019, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding berikut lampirannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* dengan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tertanggal 14 November 2019

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Pembanding dahulunya Tergugat dan Terbanding dahulunya Penggugat masih dapat dipertahankan dan tetap berlangsung guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Jika majelis hakim berpendapat perkawinan ini tidak dapat dipertahankan mohon agar hak asuh anak kami Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 31 Juli 2014 berada di bawah *hadhanah* Pembanding dahulunya Tergugat sebagaimana alasan yang kami sampaikan dalam posita poin 5;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2019;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 26 Desember 2019 yang menyatakan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah agar permohonan banding dari Pemanding ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Agama *a quo*;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pemanding pada tanggal 2 Januari 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. masing-masing tanggal 14 Januari 2020 yang menyatakan bahwa pihak Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Februari 2020 dengan Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/574/HK.05/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. M. Fadji Rivai, namun ternyata berdasarkan

laporan Mediator dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pemanding. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding di atas, MHTB berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang didasarkan kepada Pasal 118 ayat (1) HIR yang merupakan ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan dalam hal perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam diatur dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tentang pokok perkara mengenai pertimbangan MHTP dinyatakan bahwa Pemanding pada sidang selanjutnya tidak hadir adalah pada saat pembuktian dari Pemanding dan Terbanding sesuai Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2019 dan tanggal 14 November 2019 pada saat pembacaan putusan. Dalam hal ini Pemanding beralasan bahwa ia telah mengirim e-mail tanggal 16 September 2019, tanggal 16 Oktober 2019 dan 13 November 2019, MHTB berpendapat bahwa bila pihak berperkara tidak sempat/dapat hadir ke persidangan ia harus mengutus wakilnya/kuasanya untuk itu, bukan kirim surat/e-mail dan sebagainya karena proses pemeriksaan di pengadilan bukan lembaga surat menyurat, oleh karenanya apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu memberikan pertimbangan tambahan bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama,

akan tetapi perkawinan itu adalah *“miitsaaqon ghalidzon”* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pemanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol, S.H.,

M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 48/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 4 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)